



PENETAPAN

Nomor 249/Pdt.GS/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Cabang Pati, Kantor

Unit Batangan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada (1) Indrijani Martini, Manajer Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, (2) Guyub Karyadi, Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Batangan, (3) Christian Hermawan, Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Batangan, (4) Adib Saeroji, Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Pati, Unit Batangan, (5) Bambang Sudibyo, Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Batangan, (6) Pudya Kusuma Lakshita, Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Batangan, (7) Wahyu Wijanarko, Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Batangan, (8) Dyan Kristinatalia, Petugas Penunjang Bisnis PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, (9) Bintalianatanto, Petugas Penunjang Bisnis PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati (10) Wildhan Ardiansyah Petugas Penunjang Bisnis PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati (11) Muhammad Iqbal Khakim, Petugas Penunjang Bisnis PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, sebagaimana Surat Kuasa

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 249/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Nomor B.4839 KC-RO-SMG/MKR/08/2024

tanggal 12 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada hari Rabu

tanggal 02 Oktober 2024 Nomor:

W12.U10/496/Hk.00/10/2024 disebut sebagai

PENGUGAT;

MELAWAN

1. **Eko Mardiyanto**, tempat tanggal lahir: Tegal, 09 November 1976, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tinggal: Desa Ketitangwetan RT 005 RW 002 Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, 59186 Pekerjaan: Wiraswasta disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **Suwarni**, tempat tanggal lahir: Pati, 22 Juni 1977, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tinggal: Desa Ketitangwetan RT 005 RW 002 Kecamatan Batangan Kabupaten Pati 59186, Pekerjaan: mengurus rumah tangga disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **Masyrwan Setiajidi**, tempat tanggal lahir: 06 Juni 1997, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tinggal: Desa Margomulyo RT 004 RW 001 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati 59185, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa disebut sebagai **TERGUGAT III**;
4. **Erma Safitri Ademawarni**, tempat tanggal lahir: Pati, 12 Januari 1997, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tinggal: Desa Margomulyo RT 004 RW 001 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati 59186, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pati tanggal 24 September 2024 Nomor 249/Pdt.GS/2024/PN Pti tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 24 September 2024, Nomor 249/Pdt.GS/2024/PN Pti tentang hari sidang pertama perkara ini;
3. Berita Acara Persidangan Nomor 249/Pdt.GS/2024/PN Pti;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 249/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pencabutan Gugatan yang disampaikan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis untuk perkara Nomor 249/Pdt.GS/2024/PN Pti;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan pencabutan gugatan adalah adanya perubahan nilai utang piutang dalam gugatan;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Penggugat tersebut, oleh karena pencabutan gugatan diajukan setelah ada jawaban atas gugatan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV, pencabutan surat gugatan tersebut haruslah memerlukan persetujuan dari pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan pada tanggal 5 November 2024, Para Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan secara elektronik tertanggal 31 Oktober 2024 sehingga Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan sebagaimana dimaksud, Para Tergugat dianggap tidak menanggapi pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, berdasarkan hal – hal tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Pencabutan Gugatan beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara ini dikabulkan dan diajukan setelah berkas perkara diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati serta telah disidangkan di Pengadilan Negeri Pati, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul sampai dengan Penetapan ini dibacakan;

Mengingat, Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 249/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan Sederhana yang diajukan di Pengadilan Negeri Pati dibawah register Nomor 249/Pdt.GS/2024/PN Pti;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mencatat pencabutan perkara Gugatan Sederhana Nomor 249/Pdt.GS/2024/PN Pti dalam daftar register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga penetapan ini dibacakan berjumlah Rp. 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 5 November 2024 oleh RETNO LASTIANI, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 249/Pdt.GS/2024/PN Pti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ANDIK RIYANTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Andik Riyanto, SH

Retno Lastiani, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

- | | | |
|--------------------------|------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK/Pemberkasan | : Rp | 75.000,00 |
| 3. Biaya Penggandaan | : Rp | 55.000,00 |
| 4. Biaya Kirim Surat | : Rp | 100.000,00 |
| 5. Biaya PNB | : Rp | 60.000,00 |
| 6. Materai | : Rp | 10.000,00 |
| 7. Redaksi | : Rp | 10.000,00 + |

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 249/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 340.000,00
(Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 249/Pdt.G.S/2024/PN Pti